



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN
PENGEDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Nomor SOP	: 021/SKIPM.BUW/SOP/I/2024
Tgl Pembuatan	: 23 Januari 2024
Tgl Efektif	: 16 Februari 2024
Tgl Pengesahan	: 15 Februari 2024
Disahkan oleh	Kepala Stasiun KIPM Baubau
Irawati Wijaya, S.Pi., M.P NIP. 19690609 199803 2 002	
Nama SOP	: Uji Konsekuensi

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
6	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
7	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku			Keterangan
		Koordinator Penyusunan DIP PPID UPT	Koordinator Sekretariat PPID UPT	Koordinator Data dan Informasi PPID UPT	Pejabat PPID UPT	Pejabat PPID BKIPM	Pejabat PPID Kementerian	Persyaratan Kelengkapan	waktu	Output	
1	Mengusulkan Daftar Informasi dikecualikan	Mulai						Komputer Atk dan jaringan internet	5 Menit	Data dan Informasi	
2	Menerima Usulan daftar informasi dikecualikan dan menyiapkan draft surat pengantar usulan daftar informasi publik							Komputer Atk dan jaringan internet	5 Menit	Informasi /Dokumen	
3	Memeriksa dan menandatangani surat pengantar daftar informasi dikecualikan							Komputer Atk dan jaringan internet	5 Menit	Informasi /Dokumen	
4	Menerima surat pengantar dan usulan daftar informasi dikecualikan dan mengusulkan uji konsekuensi informasi dikecualikan							Komputer Atk dan jaringan internet	5 Menit	Informasi /Dokumen	
5	Menerima usulan uji konsekuensi dan menetapkan daftar informasi dikecualikan							Komputer Atk dan jaringan internet	5 Menit	Informasi /Dokumen	
6	Menerima SK Penetapan daftar informasi dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BKIPM							Komputer Atk dan jaringan internet	5 Menit	Informasi /Dokumen	
7	Menerima SK penetapan daftar informasi dikecualikan							Komputer Atk dan jaringan internet	5 Menit	Informasi /Dokumen	
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID UPT							Komputer Atk dan jaringan internet	5 Menit	Data dan Informasi	
9	Melakukan Pencatatan pembukuan rekapitulasi daftar informasi dikecualikan		Selesai					Komputer Atk dan jaringan internet	5 Menit	Daftar informasi dikecualikan	

